



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

RIDWAN, bertempat tinggal di Jalan Raja Alam, Desa Bangkir, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 25 Januari 2021 dengan Nomor Register 1/Pdt.P/2021/PN Tli, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Adik Kandung dari Anwar (Almarhum);
2. Bahwa Anwar (Almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2021 di Palu berdasarkan akte kematian Nomor : 7204-KM-12012021-0004;
3. Bahwa pemohon adalah **Ahli Waris** dari Anwar (Almarhum), untuk mengurus/menandatangani segala surat yang berkaitan dengan pengurusan/pengambilan uang taspen dan uang duka di PT. Taspen Palu;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini kami memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli kiranya dapat mengabulkan permohonan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kami untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menurut Hukum bahwa pemohon **Ridwan** adalah Ahli Waris yang sah dari Anwar (Almarhum) khususnya untuk dalam pengurusan, pengambilan uang taspen dan uang duka di PT. Taspen Palu;
3. Biaya Pemohon ditanggung sesuai Hukum;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kartu Tanda Penduduk, NIK 6408080107710005 tanggal 10 Juli 2020 atas nama Ridwan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga, NIK 7204010611190002 tertanggal 06 Januari 2021 dengan Kepala Keluarga Ridwan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Nikah, Nomor 0047/047/II/2015 antara Ridwan dan Tasma, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Kematian atas nama Anwar, Nomor 7204-KM-12012021-0004, tanggal 12 Januari 2021 selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Surat Keterangan Ahli Waris, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Kartu Tanda Penduduk, NIK 720407120768003 tanggal 5 Februari 2018 atas nama Anwar, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Akta Kenal Lahir, Nomor 303/1984 atas nama Anwar, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Surat Keterangan Kematian atas nama Itang, Nomor 747.33/03-01/Pem selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Surat Keterangan Kematian atas nama HI Dengengeng, Nomor 747.33/03-01/Pem, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Surat Keterangan Belum Menikah atas nama Anwar, Nomor 474.2/06-01/Pem, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Rasyid**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari almarhum Anwar;
 - Bahwa almarhum Anwar meninggal pada tanggal 5 Januari 2021 di Palu berdasarkan Akta Kematian Nomor 7204-KM-12012021-0004;
 - Bahwa almarhum Anwar belum pernah menikah sehingga tidak memiliki anak;
 - Bahwa almarhum Anwar tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa orangtua Almarhum Anwar yang bernama Ladengngeng dan Itang telah meninggal dunia;
 - Bahwa almarhum Anwar memiliki 3 (tiga) orang saudara kandung yang bernama Ridwan, Hj. Nurhayati dan Hamsia;
 - Bahwa almarhum Anwar adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Anwar khususnya dalam pengurusan dan pengambilan uang pensiun dan uang duka di PT Taspen Palu;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Tli



- Bahwa saudara kandung dari almarhum Anwar yang lain tidak keberatan dan menyerahkan sepenuhnya pengurusan uang Taspen dan uang duka dari PT Taspen kepada Pemohon;
- 2. **Musafir**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari almarhum Anwar;
 - Bahwa almarhum Anwar meninggal pada tanggal 5 Januari 2021 di Palu berdasarkan Akta Kematian Nomor 7204-KM-12012021-0004;
 - Bahwa almarhum Anwar belum pernah menikah sehingga tidak memiliki anak;
 - Bahwa almarhum Anwar tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa orangtua Almarhum Anwar yang bernama Ladengngeng dan Itang telah meninggal dunia;
 - Bahwa almarhum Anwar memiliki 3 (tiga) orang saudara kandung yang bernama Ridwan, Hj. Nurhayati dan Hamsia;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Anwar khususnya dalam pengurusan dan pengambilan uang pensiun dan uang duka di PT Taspen Palu;
 - Bahwa almarhum Anwar adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa saudara kandung dari almarhum Anwar yang lain tidak keberatan dan menyerahkan sepenuhnya pengurusan uang Taspen dan uang duka dari PT Taspen kepada Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah memohon agar menyatakan menurut hukum bahwa Pemohon adalah ahli waris yang sah dari Anwar (almarhum) khususnya untuk dalam pengurusan, pengambilan uang taspen dan uang duka di PT Taspen Palu;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan Saksi-Saksi yaitu Rasyid dan Musafir;

Menimbang bahwa identitas Pemohon sebagaimana termuat dalam surat permohonannya, kemudian dicocokkan dengan bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk dan P-2 tentang Kartu Keluarga atas nama Pemohon, menunjukkan

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Tli



bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Jalan Raja Alam, Desa Bangkir, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 tentang Kutipan Akta Kematian atas nama Anwar serta Saksi-Saksi yang menerangkan bahwa di Palu pada tanggal 5 Januari 2021 telah meninggal dunia seorang bernama Anwar yang lahir di Bangkir pada tanggal 12 Juli 1968;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-7 tentang Akta Kenal Lahir atas nama Anwar serta Saksi-Saksi yang menerangkan bahwa almarhum Anwar dilahirkan di Bangkir pada tanggal 12 Juli 1968 yang merupakan anak laki-laki dari suami istri Ladengngeng dengan Itang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-8 tentang Surat Keterangan Kematian atas nama Itang serta Saksi-Saksi yang menerangkan bahwa Itang, ibu kandung dari almarhum Anwar, telah meninggal dunia di Desa Bangkir pada hari Selasa pada tanggal 28 Maret 1995 pukul 11.45 WITA;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-9 tentang Surat Keterangan Kematian atas nama Hi. Dengngeng serta Saksi-Saksi yang menerangkan bahwa Hi. Dengngeng, ayah kandung dari almarhum Anwar, telah meninggal dunia di Desa Bangkir pada hari Jumat pada tanggal 10 Mei 2013 pukul 18.45 WITA;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-10 tentang Surat Keterangan Belum Menikah atas nama Anwar serta Saksi-Saksi yang menerangkan bahwa almarhum Anwar belum pernah menikah;

Menimbang bahwa Saksi-Saksi menerangkan bahwa almarhum Anwar tidak pernah mengangkat anak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 tentang Surat Keterangan Ahli Waris serta Saksi-Saksi yang menerangkan bahwa almarhum Anwar telah meninggalkan adik kandung yang bernama Ridwan, Hj. Nurhayati dan Hamsia;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Anwar serta Saksi-Saksi yang menerangkan bahwa almarhum Anwar beragama Islam;

Menimbang bahwa Saksi-Saksi menerangkan bahwa almarhum Anwar berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada saat sebelum meninggal;

Menimbang bahwa Saksi-Saksi menerangkan bahwa saudara kandung dari almarhum Anwar yang lain tidak keberatan dan menyerahkan sepenuhnya pengelolaan uang taspen dan uang duka dari PT Taspen (Persero) kepada Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;



Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mohon penetapan sebagai ahli waris yang sah dari Anwar (almarhum) khususnya untuk dalam pengurusan, pengambilan uang taspen dan uang duka di PT Taspen Palu;

Menimbang bahwa Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah;

Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon yang mengenai permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan yang dalam hal ini adalah ahli waris dari almarhum Anwar, sedangkan Pemohon dan almarhum Anwar beragama Islam, dan sesuai Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara permohonan yang demikian adalah termasuk kewenangan dari Pengadilan Agama, maka oleh karenanya permohonan Pemohon yang mengenai menyatakan menurut hukum bahwa Pemohon Ridwan adalah ahli waris yang sah dari Anwar (almarhum) haruslah ditolak, namun demikian dalam petitum angka 2 (dua) disebutkan bahwa penentuan status keahliwarisan tersebut dimaksudkan guna



mengurus dan mengambil uang taspen dan uang duka di PT Taspen (Persero) sehingga lebih lanjut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan bahwa semua Pegawai Negeri Sipil, kecuali Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pertahanan - Keamanan, adalah peserta dari Asuransi Sosial;

Menimbang bahwa Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan bahwa hak-hak peserta terdiri atas:

- a. Pensiun;
- b. Tabungan hari tua;

Menimbang bahwa Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil menyebutkan:

- (1) hak atas pembayaran pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Hak atas tabungan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, diberikan dalam hal peserta berhenti karena pensiun, meninggal dunia, atau karena sebab-sebab lain;

Menimbang bahwa Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil menyebutkan:

- (1) Yang berhak mendapat pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dan Pasal 9 ayat (1) ialah:
 - a. peserta, atau
 - b. janda/duda dari peserta, dan janda/duda dari penerima pensiun, atau
 - c. yatim piatu dari peserta, dan yatim piatu dari penerima pensiun, atau
 - d. orang tua dari peserta yang tewas yang tidak meninggalkan janda/duda/anak yatim piatu yang berhak menerima pensiun;
- (2) Yang berhak mendapat tabungan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan Pasal 9 ayat (2) ialah:
 - a. peserta dalam hal yang bersangkutan berhenti dengan hak pensiun atau berhenti sebelum saat pensiun,
 - b. isteri/suami, anak atau ahli waris peserta yang sah dalam hal peserta meninggal dunia;
- (3) Kepada peserta yang berhenti tanpa hak pensiun, baik yang berhenti dengan hormat maupun tidak dengan hormat, dibayarkan kembali nilai tunai iuran asuransi sosialnya;



Menimbang bahwa Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa untuk menyelenggarakan Asuransi Sosial ini didirikan suatu Badan Usaha Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969;

Menimbang bahwa Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa Peserta JKK dan JKM terdiri atas:

- a. Calon PNS;
- b. PNS; dan
- c. PPPK;

Menimbang bahwa Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara menyebutkan:

- (1) Manfaat JKM diberikan bagi Peserta yang wafat;
- (2) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa santunan kematian yang terdiri atas:
 - a. santunan sekaligus;
 - b. uang duka wafat;
 - c. biaya pemakaman; dan
 - d. bantuan beasiswa;
- (3) Santunan kematian diberikan kepada ahli waris dari Peserta yang wafat;

Menimbang bahwa almarhum Anwar adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang merupakan peserta Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil sehingga ia berhak untuk menerima pensiun, tabungan hari tua, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian;

Menimbang bahwa almarhum Anwar telah meninggal dunia, sedangkan ia tidak pernah kawin dan tidak pernah mengangkat anak serta orangtuanya juga sudah meninggal, sehingga oleh karenanya ahli waris almarhum Anwar yang sah lainnya mempunyai hak untuk mendapatkan tabungan hari tua dan santunan kematian dari PT Taspen (Persero);

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon, dan setelah mendengarkan Pemohon serta Saksi-Saksi, dikaitkan dengan praktek yang terjadi di masyarakat, dimana terhadap persoalan keahliwarisan dalam kaitannya dengan pengambilan hak milik dari si pewaris di PT Taspen (Persero) ataupun pada lembaga-lembaga perbankan, para ahli waris selalu dimintakan



penetapan dari Pengadilan Negeri sebagai syarat untuk mengurus dan mengambil hak si pewaris. Tanpa ada penetapan dari Pengadilan Negeri, hak si pewaris tidak bisa diambil atau dicairkan oleh para ahli waris, sehingga menurut Hakim bahwa meskipun dalam Pedoman Teknis Administrasi Pengadilan mengenai hal tersebut tidak diatur secara tegas, namun karena kebutuhan di dalam masyarakat yang menghendaki diharuskannya adanya penetapan dari Pengadilan Negeri terhadap segala urusan menyangkut pengurusan dan pengambilan hak para ahli waris di PT Taspen (Persero) atau pada lembaga-lembaga keuangan lainnya, maka Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk pengurusan, pengambilan uang taspen dan uang duka di PT. Taspen Palu beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan untuk sebagian, dengan perbaikan redaksi seperlunya disesuaikan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus dan mengambil tabungan hari tua dan santunan kematian dari almarhum Anwar di PT Taspen (Persero) Palu;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, oleh Dion Handung Harimurti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam



persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan didampingi oleh Andi Dewi Sartika, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andi Dewi Sartika , S.H.

Dion Handung Harimurti, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses & ATK	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp390.000,00
4. PNBP	: Rp10.000,00
5. Sumpah	: Rp50.000,00
6. Leges	: Rp10.000,00
7. Meterai	: Rp10.000,00
8. Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp610.000,00
(enam ratus sepuluh ribu rupiah)	